

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan Fax. 0322- 312484

### KEPUTUSAN

## Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/513/413.107/SK/2005

**Tentang** 

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

## **CHILDREN MINISTRY**

## Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor: 005/CM/IX/2005.

Tanggal: 23-Sep-05

- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **Yayasan Shalom** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

- 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
  - b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
- 2. Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
  - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

Pertama : Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Shalom

Alamat Jl. Kinameng 17 Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk

Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

CHILDREN MINISTRY

Alamat

Jl. Kinameng 17 Lamongan

Didirikan Pada tanggal

13 Juli 2005

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di

Lamongan

Pada tanggal

26 Oktober 2005

Kepala Dina P dan K Kabupaten Lamongan,

Pembina Tk /I

NIP: 130 424 421

### Tembusan Yth:

1. Bupati Lamongan.

2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.

3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan LAMONGAN.

4. Ketua Yayasan/Lembaga Yayasan Shalom.